

Urgensi dan Tingkatan *Maqashid Syari'ah* dalam Kemaslahatan Masyarakat
The Urgency and Level of Maqashid Shari'ah in the Public Advantages

Ahmad Suganda

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syamsul 'Ulum Gunungpuyuh
Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia
ahmadsuganda61@gmail.com

Abstrak

Maqashid syari'ah dibutuhkan dalam merumuskan undang-undang yang akan menjadi pijakan dan menjadi tolok ukur untuk kelangsungan hidup. Tujuan penelitian ini menjelaskan urgensi dan tingkatan *maqashid syari'ah* dalam kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literatur yang terkait dengan *maqashid syari'ah*, juga observasi peneliti di masyarakat secara langsung. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*) dan untuk menjaga kualitas dari esensi hasil penelitian, maka dilakukan pengecekan antar pustaka. Berdasarkan kajian, *maqashid syari'ah* memiliki beberapa macam tingkatan yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*. Manfaat *maqashid syari'ah* yaitu membantu mengetahui hukum yang bersifat umum maupun parsial, memahami nash-nash syar'i secara benar dalam tataran praktek, membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar, menjadi rujukan oleh para mujtahid dan membantu mujtahid mentarjih hukum yang terkait dengan perbuatan manusia. Terakhir urgensi *maqashid syari'ah* yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda, dan kehormatan.

Kata Kunci: *Kemaslahatan Masyarakat, Tingkatan Maqashid Syari'ah, Urgensi Maqashid Syari'ah*

Abstrak

Maqashid syari'ah is needed in formulates a law that will be the basis and a benchmark for survival. This resaerch aims to explains the urgency and level of maqashid shari'ah in the benefit of society. This qualitative research included in the category of library research. The data collection in this study was carried out by collecting various literatures related to the maqashid syari'ah, as well as direct observation of researchers in the community. The data analysis technique used content analysis method, and to maintain the quality of the essence of the results of the reserach, it is checked between libraries. Based on research, maqashid syari'ah has several levels, namely dharuriyat (primary needs), hajiyat (secondary needs), and tahsiniyat (tertiary needs). The benefits of maqashid shari'ah are to know general and partial laws, to understand the syar'i texts correctly at the level of practice, to define the meaning of the lafadz correctly, to become a reference by the mujtahid and help them to strengthen the laws related with the human behavior. Finally, the urgency of maqashid syari'ah includes to preserve of religion, soul, mind, heredity, property, and honor.

Keywords: The Public Advantages, Level of Maqashid Syari'ah, Urgency of Maqashid Syari'ah

I. PENDAHULUAN

Syariat Islam adalah Undang-Undang Ilahi yang disampaikan kepada manusia lewat wahyu untuk kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Dengan demikian, hukum-hukum Islam bersumber dari syari'at Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai rujukan para mujtahid dan pemikir cendekiawan muslim untuk *istinbat* (menggali) hukum serta *tathbiq* (penerapan) hukum Islam dalam menjawab tantangan dan persoalan kehidupan dimasyarakat.

Adapun kaidah-kaidah pembentukan hukum Islam ini, oleh ulama ushul diambil berdasarkan penelitian terhadap hukum-hukum syara', illat-illatnya dan hikmah (filsafat) pembentukannya. Di antara nash-nash itu pula ada yang menetapkan dasar-dasar pembentukan hukum secara umum dan pokok-pokok pembentukannya secara keseluruhan. Seperti halnya wajib memelihara dasar-dasar dan pokok-pokok itu dalam mengistimbath hukum dari nash-nashnya, maka wajib pula memelihara dasar-dasar dan pokok-pokok itu dalam hal yang

tidak ada nashnya, supaya pembentukan hukum itu dapat merealisasikan apa yang menjadi tujuan pembentukan hukum dan dapat menghantarkan kemaslahatan bagi manusia serta menegakkan keadilan dan kemaslahatan di antara mereka.

Adapun pengertian *maqashid syari'ah* itu sendiri yaitu secara bahasa *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshud* yang berasal dari suku kata *qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, jadi *maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan (Mandzur, tt). Sedangkan *syari'ah* secara bahasa berarti الماء الذي تحدر

المواضع artinya jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan (Munawwir, 1997). Dari dua pengertian kata tersebut dapat ditarik pengertian bahwa *maqashid syari'ah* adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang terkandung dalam setiap aturannya atau dengan

kata lain konsep untuk mengetahui hikmah dari nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadits (Suparmin, 2001).

Mengingat pentingnya memahami *maqashid syari'ah*, penelitian kepustakaan (*library research*) ini mengkaji tentang urgensi dan tingkatan *maqashid syari'ah* dalam kemaslahatan masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini, peneliti menelaah bahasan para 'ulama yang termaktub pada kitab-kitab turos dan buku-buku yang ada hubungannya dengan *maqashid syari'ah* serta mengamati kehidupan nyata pada masyarakat.

Hal tersebut juga bermakna bahwa pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literatur yang terkait dengan *maqashid syari'ah*, juga observasi peneliti di masyarakat secara langsung.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi

(*Content Analysis*). Untuk menjaga kualitas dari sesnsi hasil penelitian, maka dilakukan pengecekan antar pustaka (Sutanto, 2005).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Imam As Syatibi (2012) hasil penelitian para 'ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum Islam di Syari'atkan Allah untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan di wujudkan itu menurut As Syatibi (2012) terbagi kedalam tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.

1. Kebutuhan Dharuriyat

Kebutuhan dharuriyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Menurut as-Syatibi (2012) ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah

syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas. Misalnya, firman Allah dalam mewajibkan jihad:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ
لِلَّهِ فَإِنْ أَنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu semata-mata hanya untuk Allah”. (QS. Al-Baqarah [2]: 193)

Dan FirmanNya dalam mewajibkan *qishash*:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan dalam *qishash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah [2]: 179).

Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkan perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Dan dari ayat kedua diketahui bahwa mengapa disyariatkan *qishash* karena dengan itu ancaman

terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.

2. Kebutuhan Hajiyat

Kebutuhan *hajiyat* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. *Syariat Islam* menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd Al Wahhab Khallaf (2003), adalah sebagai contoh dari kepedulian *Syariat Islam* terhadap kebutuhan ini.

Dalam kelapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah taklif. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan meng-*qashar* shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan *hajiyat* ini.

Dalam lapangan mu'amalat disyariatkan banyak macam kontrak (akad), serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, *syirkah* (perseroan) dan

mudharabah (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba) dan beberapa hukum *rukhsah* dalam *mu'amalat*. Dalam lapangan *'uqubat* (sanksi hukum), Islam mensyariatkan hukum *diyāt* (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menanggihkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempatan menimbulkan keringanan dalam *syariat Islam* adalah ditarik dari petunjuk-petunjuk ayat Al-Qur'an juga. Misalnya ayat 6 Surat Al-Maidah :

...مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Dan Dia (Allah) tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempatan. (QS. Al-Maidah [5]: 6)

Dan ayat 78 Surat Al-Hajj:

...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Allah tidak hendak menyulitkan kamu... (QS. Al-Hajj [22]: 78)

3. Kebutuhan Tahsiniyat

Kebutuhan *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat

kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan as-Syatibi (2012), hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat-istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.

Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadat, *mu'amalat*, dan *'uqubat*, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Dalam lapangan ibadat, kata Abd. Wahhab Khallaf (2003), umpamanya Islam mensyariatkan bersuci baik dari hadas maupun najis, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.

Dalam lapangan *mu'amalat* Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang *'uqubat* Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita, melarang melakukan *muslah* (menyiksa mayit dalam peperangan).

Tujuan syariat seperti tersebut tadi bisa disimak dalam

beberapa ayat, misalnya ayat 6 Surat Al-Ma'idah :

وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُؤْتِيَكُمْ نِعْمَةً عَلَيْهِمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Tetapi Dia (Allah) hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur.
(QS. Al-Maidah [5]: 6)

Adapun urgensi *maqashid syari'ah* adalah (Az-Zuhaily, tt):

1. *Maqashid syari'ah* dapat membantu mengetahui hukum-hukum yang bersifat umum (*kulliyah*) maupun parsial (*juz'iyah*).
2. Memahami nash-nash syar'i secara benar dalam tataran praktek.
3. Membatasi makna lafadz yang dimaksud (*madlul al-alfadz*) secara benar, karena nash-nash yang berkaitan dengan hukum sangat variatif baik lafadz maupun maknanya. *Maqashid syari'ah* berperan dalam membatasi makna yang dimaksud.
4. Ketika tidak terdapat dalil yang pasti dalam al-Qur'an dan as-Sunnah pada masalah-masalah yang baru (kontemporer), para mujtahid merujuk kepada *maqashid syari'ah* dalam istimbath hukum setelah

mengkombinasikan dengan Qiyas, ijtihad, istihsan, istislah dan lain-lain.

5. *Maqashid syari'ah* membantu mujtahid untuk mentarjih sebuah hukum yang terkait dengan perbuatan manusia (*af'al mukallafin*) sehingga menghasilkan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Dalam syariat dikenal dengan sebuah istilah *Adh-Dharuriyat Al Khamsah*, artinya adalah lima hal yang sangat penting. Diantaranya adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan, harta . Kelima hal tersebut merupakan mashlahah yang senantiasa akan dijaga oleh syari'at meskipun dengan jalan yang berbeda-beda. Sehingga syari'at akan meletakkan dua sendi dasar yaitu mewujudkan hukum dan menjaga kesinambungan hukum tersebut.

Dalam hal ini penulis kemukakan tujuan pokok hukum Islam menurut pendapat Imam al-Syatibi (2012) dan hasil temuan para guru besar hukum Islam yaitu:

1. Memelihara Agama (حفظ الدين)

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup

manusia, dan di dalam Agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berrhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya.

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Allah memerintahkan kita untuk tetap berusaha menegakkan agama.

a. Pola operasional (*Hifdz Al-Dîn*):

1) Rukun Iman:

a) Meningkatkan wawasan pengertian aqidah dan keimanan, melalui pendidikan formal, non formal, seperti sekolah, madrasah, Majelis taklim, pengajian, da'wah dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya.

b) Umaro, ulama dan umat secara bersama-sama mewaspada

berbagai bentuk perbuatan/kegiatan yang akan merusak nilai-nilai keimanan seperti: perjudian, pemabukan, Pelacuran (prostitusi), tindak kekerasan dan sebagainya.

c) Perlu mengusulkan kepada pemerintah di semua tingkatan untuk meningkatkan upaya pencegahan terhadap hal-hal yang akan merusak nilai-nilai keimanan, moral dan agama.

2) Rukun Islam

a) *Syahadatain*:

Meningkatkan wawasan pemahaman dan pengertian Syahadatain sebagai kedisiplinan diri untuk tidak mengaku Tuhan dan Pelindung selain Allah SWT.

b) Shalat:

- Meningkatkan wawasan pemahaman dan pengertian shalat
- Meningkatkan penguasaan ilmu kaifiyat shalat
- Meningkatkan budaya shalat berjama'ah tiap waktu dikalangan aparat pemerintahan dan masyarakat.
- Meningkatkan budaya shalat sunnat seperti shalat lail, tahajud, hajat, tasbih, dhuha, syukur dan sebagainya.
- Menunda berbagai kegiatan ketika datangnya waktu shalat
- Melarang berbagai kegiatan

- yang dapat mengganggu kekhusyuan shalat.
- Memakmurkan tempat-tempat Ibadah (*ta'mirul masjid*).
- c) Zakat :
- Meningkatkan wawasan pemahaman dan pengertian Zakat, Infaq, dan Shadaqah.
 - Meningkatkan budaya mengeluarkan Zakat, Infaq, dan Shadaqah melalui BAZ dan LAZ.
- d) Shaum:
- Meningkatkan wawasan pemahaman dan pengertian shaum
 - Memelihara kesucian bulan Ramadhan.
 - Memakmurkan bulan suci Ramadhan dengan berbagai kegiatan keagamaan seperti tadarusan al-Qur'an, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan sebagainya.
 - Umaro, ulama dan umat secara bersama-sama mencegah berbagai perilaku/kegiatan yang akan merusak kesucian bulan Ramadhan, dan mengusulkan kepada pemerintah untuk mengeluarkan edaran, larangan terhadap berbagai kegiatan yang akan merusak kesucian bulan Ramadhan.
 - Meningkatkan kegiatan SANLAT dan atau DIKLATRAM di sekolah, madrasah, dan pesantren.
- Meningkatkan momentum bulan Ramadhan sebagai bulan pembinaan umat.
 - Membudayakan shaum-shaum sunnat seperti shaum Senin dan Kamis, Arafah dan sebagainya.
- e) Haji:
- Meningkatkan wawasan pemahaman dan pengertian haji.
 - Meningkatkan pembinaan Ilmu Manasik Haji.
 - Meningkatkan pembinaan kemabruran haji.
 - Meningkatkan peran hujjaj melalui IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) dalam berbagai kegiatan pembangunan keagamaan.
- 3) Ihsan (Akhhlak):
- a) Meningkatkan wawasan pemahaman dan pengertian Ihsan.
- b) Mewujudkan tata pergaulan hidup yang berakhlakul karimah mulai dari diri pribadi, keluarga, masyarakat berbangsa dan bernegara.
- c) Meningkatkan budaya yang mengarah kepada peningkatan nilai-nilai akhlakul karimah seperti:
- Pemakain Jilbab (menutup aurat) sebagai ciri wanita muslimah.

- Budaya mengucapkan salam dimana dan kapan saja ketika bertemu dengan sesama muslim.
 - Mendorong umat untuk senantiasa membuang/menolak semua jenis budaya yang jelas bertentangan dengan nilai luhur akhlak Islam.
- b. Tujuan akhir *Hifdz Al-Dîn*:
- 1) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan.
 - 2) Mewujudkan nilai-nilai luhur akhlak Islam.
 - 3) Memberantas semua jenis kegiatan/perilaku yang mengarah kepada kekufuran, kemaksiatan, kemunkaran dengan nilai luhur akhlak Islam.

2. Memelihara jiwa (حفظ النفس)

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman qishash (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir panjang karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetap hanya cedera, maka si pelakunya juga akan cedera. Mengenai hal ini dapat kita jumpai

dalam sebagaimana dijelaskan al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 178-179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ ۖ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ ۖ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-

orang yang berakal, agar kamu bertakwa". (QS. Al-Baqarah [2] ayat 178-179)

a. Pola Operasional *Hifdz An-Nafsi*:

- 1) Menjaga/memelihara keselamatan jiwa manusia.
- 2) Menjaga/memelihara kehormatan jiwa manusia.
- 3) Memelihara/ menjaga dan menghormati hak asasi manusia.

b. Tujuan akhir *Hifdz An-Nafsi*:

- 1) Menempatkan manusia sebagai makhluk mulia.
 - 2) Menempatkan manusia sebagai makhluk beradab.
 - 3) Menghilangkan sifat-sifat kebiadaban
3. Memelihara akal (حفظ العقل)

Manusia adalah makhluk Allah ta'ala, ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah ta'ala telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain dari berbagai makhluk lain. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah ta'ala sendiri dalam al-Qur'an Surat at-Tiin ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

"Sungguh, Kami telah

menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya". (QS. at-Tiin [95]: 4)

a. Pola operasional *Hifdz Al-Aqli*:

1) Peningkatan Pendidikan:

- Meningkatkan kualitas pendidikan disemua jenjang pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal;
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan;
- Meningkatkan peran serta Pondok Pesantren, Majelis Taklim dan Pengajian dalam meningkatkan pendidikan umat;
- Umara dan ulama secara koordinatif untuk lebih memusatkan perhatiannya kepada peningkatan kualitas pendidikan.

2) Peningkatan Dakwah:

- Meningkatkan kualitas dan profesionalitas para da'i;
- Lebih menekankan dan tujuan da'wah kepada pembinaan *ukhuwah Islamiyah*, dan peningkatan wawasan pengetahuan umat;
- Memotivasi umat untuk lebih berperan aktif dalam pembangunan keagamaan.

b. Tujuan akhir *Hifdz Al-Aqli*:

- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan umat;

- 2) Mengentaskan kebodohan;
- 3) Meningkatkan peran serta umat dalam bidang pendidikan.
4. Memelihara Keturunan (خفظ النسل)

Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang belainan jenis itu tidak dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Malahan tidak melarang itu saja, tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3-4:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا
مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبِعًا
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَأَتُوا النِّسَاءَ
صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ
مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”. (An-Nisa [4]: 3-4)

a. Pola Operasional *Hifdz An-Nasl*:

- 1) Meningkatkan wawasan, pemahaman dan pengertian tujuan perkawinan.
- 2) Meningkatkan tugas pokok, fungsi, hak, dan kewajiban suami maupun istri.
- 3) Meningkatkan tugas orang tua dalam memelihara dan mendidik anak keturunannya sebagai generasi penerus yang shaleh dan shalehah, berdaya

- guna dan berhasil guna.
- 4) Menempatkan keluarga sebagai pondasi utama dalam pembentukan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Tujuan akhir *Hifdz An-Nasli*:
- 1) Meningkatkan kualitas keluarga.
 - 2) Menjaga dan memelihara keturunan.
 - 3) Mengentaskan kelemahan generasi.
 - 4) Memberantas kemaksiatan, kemiskinan dan kebodohan
 5. Memelihara Harta Benda dan Kehormatan (حفظ المال)

Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah ta'ala, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu manusia sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk ini Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta

melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun. Perlindungan Islam terhadap harta benda seseorang sebagaimana dijelaskan al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 29-32:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا يَكُونُ فِيهَا عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِنْ تَحْتَسِبُوا كِبَارًا مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكَرًا عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga). Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

a. Pola Operasional:

1) Peningkatan pengelolaan zakat, wakaf sebagai asset kekayaan umat:

- Meningkatkan wawasan

pemahaman dan pengertian zakat dan wakaf.

- Meningkatkan fungsi dan tujuan zakat dan wakaf.
 - Meningkatkan tugas pokok dan fungsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ).
 - Meningkatkan peran serta umat dalam pemberdayaan BAZ.
 - Meningkatkan penyuluhan gerakan sadar zakat.
- 2) Pemberdayaan Ekonomi Umat:
- Meningkatkan pendayagunaan zakat dari yang bersifat konsumtif kepada yang bersifat produktif.
 - Meningkatkan fungsi dan peran zakat/wakaf sebagai asset kekayaan umat untuk meningkatkan kesejahteraan umat.
 - Mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam pengembangan usaha yang bersifat Islami.
 - Mewujudkan dan menghidupkan Bank Syari'ah.
 - Meningkatkan penyuluhan tentang ekonomi Islami
- b. Tujuan akhir *Hifdz Al-Mâl*:
- 1) Meningkatkan kualitas ekonomi umat.
 - 2) Mengentaskan kefakiran dan kemiskinan.
 - 3) Meningkatkan harkat, martabat

dan kehormatan umat dalam bidang ekonomi.

6. Memelihara Umat (حفظ الأمة)

Pemeliharaan persatuan pada dasarnya telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadist. Hanya saja pemikir muslim dewasa ini berpendapat bahwa pemeliharaan persatuan (*hifdz al ummah*) akan lebih berdaya guna dan berhasil guna jika telah menjadi salah satu *maqashid syari'ah*.

Gagasan tentang signifikansi 'pemeliharaan persatuan' sebagai salah satu *maqashid syari'ah* sebenarnya memiliki gagasan normatif dalam al-Qur'an, diantaranya Surat al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ء

"*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat*". (QS. Al-Hujurat [49]: 10)

a. Pola Oprasional *Hifdz Al-Ummah*

1) Menjaga / memelihara persatuan;

2) Memelihara/menjaga dan menghormati hak asasi manusia;

3) Memelihara/menjaga dan menghormati hubungan kemanusiaan dan kemasyarakatan.

b. Tujuan akhir *Hifdz Al-Ummah*

1) Menempatkan manusia sebagai makhluk mulia;

2) Menghilangkan sifat-sifat egoisme;

3) Mempererat tali silaturahmi.

7. Memelihara Lingkungan (حفظ البيئة)

Persoalan krisis lingkungan global menjadi persoalan serius saat ini. Seluruh bumi terancam. Tidak ada satu bangsa dan negara manapun yang luput dari dampak krisis ini. Kerusakan lingkungan menjadi salah satu masalah global yang meresahkan masyarakat dunia.]

Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkatan kerusakan alam dapat disebabkan dua faktor yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia.

Gagasan tentang signifikansi 'pemeliharaan lingkungan' sebagai salah satu *maqashid al-syari'ah* sebenarnya memiliki landasan normative dalam al-Qur'an, diantaranya Surat Ar-rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ
أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.
(Ar-rum [30]: 41)

a. Pola Operasional

- 1) Memelihara/menjaga lingkungan hidup yang berhubungan dengan hajat hidup manusia;
- 2) Memelihara/menjaga lingkungan perilaku hidup bersih terhadap lingkungan;
- 3) Memelihara/menjaga kelestarian alam dan ekosistemnya

b. Tujuan akhir *Hifdz Al-Bi'ah*

- 1) Memelihara alam dan lingkungan sebagai tempat kehidupan;
- 2) Pembiasaan hidup bersih sebab Islam agama yang menyukai kebersihan dan keindahan
- 3) Terbentuknya manusia yang bertanggung jawab atas kelestarian sumber daya alam.

IV. KESIMPULAN

Para Ulama Ushul Fiqh mendefinisikan *maqashid syari'ah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. *Maqashid syari'ah* memiliki beberapa macam tingkatan yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyyat*. Kebutuhan *dharuriyyat* merupakan tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut juga kebutuhan primer. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mengancam keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Lalu, kebutuhan *hajiyyat* adalah kebutuhan sekunder. Sedangkan, kebutuhan *tahsiniyyat* merupakan kebutuhan tersier yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

Manfaat *maqashid syari'ah* yaitu membantu mengetahui hukum yang bersifat umum maupun parsial, memahami nash-nash syar'i secara benar dalam tataran praktek, membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar, jadi rujukan oleh para mujtahid terutama untuk masalah-masalah baru, membantu mujtahid

mentarjih hukum yang terkait dengan perbuatan manusia. Sedangkan urgensi *maqashid syari'ah* yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda, dan kehormatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Y. (2007). *Fiqih Maqashid Syari'ah*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Amir, S. (2008). *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- As-Syathibi. (2012). *al-Muafaqat*. Jakarta: PT.husada Bengkulu.
- Az-Zuhaily, M. M. (tt). *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah, I/9*, Maktabah Syamilah.
- Jauhar, A. A. H. (tt). *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah.
- Khallaf, A. W. (2003). *ilmu ushul fiqih*. Jakarta: Pustaka.
- Khallaf, A. W. (2000). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khatimah, H. (2007). *penerapan Syaria'ah Islam*. Bengkulu:Pustaka Pelajar.
- Mandzur, I. (tt). *Lisaan Al-'Arab Jilid I*, Kairo: Darul Ma'arif, tt, hal. 3642.
- Suparmin, S .(2001). *Peran Maqasih Syariah dalam Kehidupan*. Diakses dari <http://repository.uinsu.ac.id/2914/1/Maqasid%20Syariah%20-%20Copy.pdf>